

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial yang harus menjalin interaksi satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Walaupun pada hakikatnya, manusia adalah makhluk bebas, independen, tetapi sekaligus manusia juga adalah sebagai makhluk yang ada dalam ikatan sosial. Dalam menjalani kehidupannya membutuhkan berbagai hal untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam memenuhi kebutuhannya tersebut, setiap individu bisa mendapatkannya dengan melakukan jual beli, pinjam meminjam ataupun dengan sistem barter. Untuk kegiatan jual beli dan pinjam meminjam saat ini memang sangat sering dilakukan dan dimungkinkan terjadi dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Sedangkan untuk barter, sistem ini memang mungkin terjadi tetapi saat ini jarang sekali dipergunakan.¹

Perekonomian suatu negara yang positif dapat diperoleh jika negara tersebut maju, meskipun hal tersebut tidak menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup seluruh lapisan masyarakatnya. Dalam sebuah negara yang maju masih ada golongan orang yang tidak mempunyai modal yang cukup untuk mengembangkan usahanya dan mendapat kesulitan dalam memperoleh modal maupun keperluan yang bersifat konsumtif. Keberadaan utang piutang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari mengingat sifat manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dari manusia lainnya.


Pembangunan berbagai sektor dapat menjadi salah satu indikator dari kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, keberadaan lembaga keuangan dalam pembiayaan pembangunan sangat dibutuhkan. Eksistensi lembaga keuangan sudah terbilang sangat baik di kalangan masyarakat Indonesia, hal tersebut terlihat dari kegiatan kredit yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam setiap sendi kehidupan masyarakat. Lembaga keuangan yang terlibat dalam suatu pembiayaan terbagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan

¹ Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 17.

lembaga keuangan non bank. Keduanya merupakan lembaga intermediasi keuangan.²

Tingginya kebutuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan tidak selamanya bisa dipenuhi individu secara mandiri tetapi memerlukan bantuan orang lain. Pinjam meminjam uang sering terjadi di masyarakat, sering pula ada pihak-pihak yang terzalimi. Banyak orang yang meminjam uang lantas mangkir dari kewajiban membayar. Hal ini dikarenakan rendahnya nilai kejujuran dan sikap amanah yang dimiliki oleh orang tersebut. Saat ini banyak kegiatan utang piutang yang menuntut adanya jaminan/agunan untuk memberikan rasa aman bagi pemberi utang (kreditor). Menjadikan barang yang mempunyai nilai (harta) dalam pandangan syariat sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari jaminan tersebut, itulah yang disebut gadai (*ar-rahn*). Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.³

Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur`an Surah Al-Baqarah ayat 283, yang berbunyi:



“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang peneliti, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian

² Narastuti Wiji, *Teknologi Perbankan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 53.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 106.

karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁴

Kandungan dari ayat di atas yaitu, bahwa memberi barang tanggungan sebagai jaminan pinjaman atau dengan kata lain menggadai, itu diperbolehkan. Walaupun dalam ayat tersebut disebutkan dalam rangka apabila dalam perjalanan, tetapi bukan berarti bahwa menggadaikan hanya diperbolehkan saat dalam perjalanan, bahwa orang yang melakukan utang piutang harus saling mempercayai, yang mana kedua belah pihak harus saling menjaga kepercayaan dan amanah timbal balik. Dalam ayat tersebut juga Allah mengingatkan agar kedua belah pihak bertakwa kepada Maha Pemelihara yaitu Allah SWT.⁵

Salah satu lembaga keuangan non bank yang terdapat di Indonesia adalah PT. Pegadaian (Persero) yang bergerak dibidang jasa penyaluran uang pinjaman atau kredit kepada masyarakat dengan menggunakan barang jaminan benda bergerak. Adapun ketentuan gadai diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku II Bab XX, Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160, sedangkan pengertian gadai sendiri diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:⁶

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang (kreditur) atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang (debitur) atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada seorang berpiutang (kreditur) untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu secara didahulukan daripada kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang itu setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan”.

Berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa pihak debitur (pihak yang berutang) harus menyerahkan barang bergerak yang dimilikinya sebagai jaminan pelunasan utang, serta memberikan hak kepada kreditur (pihak yang berpiutang), yang dalam hal ini adalah pihak pegadaian untuk melakukan penjualan atau pelelangan atas barang tersebut apabila debitur tidak mampu

⁴ Kementerian Agama, *al-Qur`an Medina Dilengkapi dengan Terjemah* (Bandung: PT Madina Raihan Makmur, 2013), 49.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya* (Bandung: PT Tehazed 2010), 234.

⁶ Tim Redaksi BIP, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018), 234.

menebus kembali barang yang dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dengan kata lain, kewajiban debitur untuk menyerahkan harta bergerak miliknya sebagai agunan kepada pihak pegadaian, disertai dengan pemberian hak kepada pihak pegadaian untuk melakukan penjualan (lelang) dalam kondisi yang ditentukan.⁷

Pegadaian syariah sebagai penyalur dana kredit bagi masyarakat tidak selalu berjalan dengan baik, ada kalanya debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan waktu yang disepakati (wanprestasi). Wanprestasi adalah salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain, dalam hal ini seorang debitur (nasabah) tidak memenuhi atau terlambat memenuhi kewajibannya sebagaimana perjanjian.⁸ Pada kondisi demikian, maka Pelelangan barang jaminan dapat terjadi apabila rahin (debitur) tidak dapat melunasi utangnya atau menebus barang jaminannya pada waktu jatuh tempo yang telah ditentukan. Adapun hasil dari penjualan lelang tersebut diantaranya untuk melunasi utang kreditnya, biaya pelelangan barang dan apabila terdapat sisa maka menjadi hak debitur (nasabah).

PT Pegadaian (Persero) yang awalnya berbentuk Perusahaan Jawatan (perjan) ini merupakan salah satu BUMN di Indonesia yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Masyarakat yang membutuhkan dana untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari ataupun untuk modal usaha dapat mengaksesnya melalui pegadaian. Selama ini Pegadaian terus berupaya membantu pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan jasa keuangan yang cepat, mudah dan aman melalui distribusi pinjaman untuk masyarakat umum serta para pengusaha mikro dan menengah.

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 mengubah dasar hukum Perusahaan Jawatan (Pegadaian) menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian dan berada di bawah naungan Kantor Menteri Badan Usaha Milik

⁷ Abdul Rasyid Saliman, et al., *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus* (Jakarta: Kencana, 2005), 38-39.

⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekosinia, 2004), 170.

Negara (BUMN). Perum adalah perusahaan negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum, tetapi sekaligus mencari keuntungan. Selanjutnya pada tahun 2011, bentuk badan hukum Pegadaian kembali berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011 namun tetap di bawah naungan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Adapun tujuan dari perubahan Perum Pegadaian menjadi Persero adalah untuk melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas.⁹

Setiap pemberian kredit yang diberikan oleh Pegadaian syariah terhadap nasabah harus diikuti dengan suatu jaminan guna pengamanan kredit yang telah diberikan. Dalam perjanjian kredit, kreditur menyerahkan dana pinjaman kepada debitur, sedangkan debitur memberikan barang jaminan kepada kreditur atas pelunasan utangnya. Jaminan tersebut berfungsi untuk menjaga keamanan dan memberikan kepastian hukum bagi kreditur untuk mendapatkan kepastian pengembalian uang pinjaman yang diberikan oleh kreditur kepada debitur pada waktu yang telah disepakati bersama pada saat perjanjian kredit. Dengan adanya perjanjian tersebut, berarti memberikan kepastian bahwa debitur akan melaksanakan kewajibannya yaitu menyerahkan barang jaminan sampai utangnya lunas. Dalam perjanjian gadai, apabila debitur wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya pada saat jatuh tempo, maka debitur belum dapat mengambil barang jaminannya dan pihak kreditur berhak untuk melelang barang jaminan tersebut.

Salah satu lembaga pembiayaan yang menyalurkan dananya untuk masyarakat yang membutuhkan adalah Unit Pegadaian Syariah Cikijing Kabupaten Majalengka yang merupakan tempat masyarakat meminjam uang

⁹ Joni Oktovianto, et al., "Tanggung Jawab PT Pegadaian (Persero) Atas Kerusakan dan Kehilangan Barang Gadai di PT Pegadaian (Persero) Kota Semarang", *Diponegoro Law Journal*, 5: 3 (2016), 2.

dengan pelunasannya berupa jaminan, berupa benda bergerak yang bersifat ekonomis, jaminan tersebut bertujuan agar pihak yang berutang dapat melunasi utangnya pada saat jatuh tempo.

Barang atau benda yang bisa dijadikan barang jaminan di Unit Pegadaian Syariah Cikijing ini adalah perhiasan (emas), BPKB motor atau mobil, dan barang-barang elektronik seperti handphone (HP). Pelelangan barang gadai pada Pegadaian syariah ini merupakan suatu penyitaan barang milik debitur yang tidak bisa menebusnya atau melunasi utangnya pada waktu jatuh tempo 4 bulan untuk emas dan elektronik dan 1-3 tahun untuk BPKB mobil atau motor.¹⁰

Namun, tidak semua nasabah bersedia barang jaminannya dilelang. Hampir 98% nasabah tidak bersedia barang jaminannya dilelang, 2% nya memilih agar barang jaminannya dilelang sesuai prosedur untuk melunasi utangnya. Tetapi meskipun nasabah tidak bersedia barang jaminannya dilelang, pihak pegadaian syariah tetap harus mengikuti prosedur perusahaan yaitu dengan tetap melelang barang jaminan milik nasabah untuk melunasi utang-utangnya.¹¹

Unit Pegadaian Syariah Cikijing sebagai unit Lembaga non perbankan yang operasionalnya menggunakan sistem syariah tentu harus memberikan kejelasan dalam melaksanakan proses lelang barang jaminan nasabah tersebut yang telah jatuh tempo. Hal tersebut bertujuan agar nasabah dapat memahami tentang proses lelang barang jaminannya baik mengenai aturan maupun tata cara pelelangan tanpa merugikan kedua belah pihak.

Adanya unsur keadilan dan tidak menzalimi sangat diperlukan dalam operasional gadai sampai pelelangan. Pelelangan merupakan pola penyelesaian eksekusi marhun (barang gadai) yang telah jatuh tempo dan tidak dapat ditebus oleh rahin. Barang lelang mempunyai daya tarik tersendiri dalam minat masyarakat karena harga yang ditawarkan sesuai dengan taksiran barang second yang ada di pasar. Pelelangan barang jaminan di pegadaian syariah

¹⁰ Wawancara dengan Dadan, selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah Cikijing, pada tanggal 9 Oktober 2020 Pukul 10:00 WIB.

¹¹ Wawancara dengan Dadan, selaku Pengelola Unit Pegadaian Syariah Cikijing, pada tanggal 9 Oktober 2020 Pukul 10:20 WIB.

dilakukan dengan menjualnya kepada pembeli yang melakukan kesepakatan harga pertama kali. Hal ini tentunya berbeda dengan sistem pelelangan yang dilakukan pada pegadaian konvensional, di mana marhun akan dijual kepada penawar harga tertinggi.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul: **Mekanisme Pelelangan Barang Jaminan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Unit Pegadaian Syariah Cikijing).**

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dapat difungsikan sebagai wadah untuk memaparkan profil masalah yang menjadi acuan dalam penelitian ini, sekaligus menjadi sarana dalam menjelaskan pendekatan penelitiannya. Oleh karena itu disajikan di bagian identifikasi masalah dan pertanyaan penelitian.

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam proposal skripsi ini adalah “Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank”, yang dalam hal ini berkaitan dengan gadai syariah yaitu “Mekanisme Pelelangan Barang Jaminan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Unit Pegadaian Syariah Cikijing)”.

b. Pendekatan Penelitian

Metode adalah cara atau jalan yang harus ditempuh/dilalui untuk mencapai tujuan.¹² Metode disini berarti cara sistematis dan terpicik dengan baik untuk dilaksanakan dalam mencapai tujuan.

Metode atau bisa disebut metodologi yaitu suatu penyelidikan yang sistematis dan dormulasi metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Sedangkan penelitian adalah semua kegiatan pencarian, penyelidikan, dan percobaan secara alamiah dalam suatu bidang tertentu, untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan

¹² Jumanta Hamdayana, *Metodologi Pengajaran* (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), 3.

untuk mendapatkan pengertian baru dan menaikkan tingkat ilmu serta teknologi.¹³

Dengan demikian dapat dipahami metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang harus dilalui dengan langkah-langkah sistematis untuk mendapatkan fakta atau pengertian baru guna menaikkan tingkat ilmu dan teknologi.

Pendekatan ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang mana lebih menekankan pada pendekatan lapangan yang dilakukan di lokasi penelitian. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, bukan angka-angka, dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati, dengan demikian, laporan penelitian akan berisikan kutipan-kutipan untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Sedangkan deskriptif ialah metode penelitian yang berupaya memecahkan masalah atau menjawab berbagai pertanyaan dari masalah yang sedang dihadapi tersebut pada masa sekarang.¹⁴ Dengan demikian laporan penelitian ini akan berupa kutipan-kutipan data baik berupa tulisan maupun lisan yang bersumber dari orang-orang yang diteliti dan memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto-foto, video, dan dokumen lainnya.

Adapun penelitian kualitatif dalam penelitian ini agar dapat mengetahui secara kompleks mengenai mekanisme pelelangan barang jaminan pada Unit Pegadaian Syariah Cikijing.

2. Pembatasan Masalah

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh peneliti pada latar belakang di atas, maka peneliti hanya membahas Mekanisme Pelelangan Barang Jaminan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Unit Pegadaian Syariah Cikijing).

3. Rumusan Masalah

¹³ Margono, *Metodologi Penelitian Tindakan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 1.

¹⁴ Adeng Chaedar Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Pustaka Jaya, 2002), 27.

Melihat dari latar belakang di atas, timbul suatu permasalahan yang menjadi perhatian peneliti yaitu:

- a. Bagaimana mekanisme transaksi gadai pada Unit Pegadaian Syariah Cikijing?
- b. Bagaimana mekanisme pelelangan barang jaminan pada Unit Pegadaian Syariah Cikijing?
- c. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme pelelangan barang jaminan pada Unit Pegadaian Syariah Cikijing?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui mengenai mekanisme pelelangan barang jaminan di pegadaian syariah.

Kemudian secara khusus penelitian ini mempunyai tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mekanisme transaksi gadai pada Unit Pegadaian Syariah Cikijing.
- b. Untuk mengetahui mekanisme pelelangan barang jaminan pada Unit Pegadaian Syariah Cikijing.
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme pelelangan barang jaminan pada Unit Pegadaian Syariah Cikijing.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah terutama pada mekanisme mekanisme pelelangan barang jaminan pada Unit Pegadaian Syariah Cikijing perspektif hukum ekonomi syariah.

b. Kegunaan Akademis

Sebagai perwujudan tri dharma perguruan tinggi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kajian institusi dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

c. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan suatu gambaran tentang mekanisme pelelangan terhadap barang jaminan nasabah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi wacana bagi masyarakat maupun mahasiswa/i serta semua pihak yang bersangkutan khususnya pimpinan perusahaan.

D. Penelitian Terdahulu

Tujuan dari kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran yang berhubungan dengan topik yang akan diteliti oleh peneliti, yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan kembali. Berikut merupakan beberapa skripsi dan jurnal yang membahas berkaitan dengan judul penelitian peneliti:

1. Siti Farihah (2017)

Jurnal penelitian Siti Farihah ini berjudul “Analisis Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang”, Universitas Islam Negeri Walisongo Fakultas Syariah dan Hukum. Pada penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan pelaksanaan lelang barang jaminan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Majapahit telah sesuai dengan fatwa tersebut, sedangkan jika mengenai tidak cukupnya hasil penjualan untuk menutup hutang rahin maka mekanisme pelelangan benda jaminan gadai tersebut belum sesuai dengan fatwa karena pada praktiknya murathin tidak meminta rahin untuk memenuhi kewajibannya ketika hasil penjualan marhun tidak mencukupi. Adapun semua prosedur pelelangan yang dilakukan Pegadaian Syariah

Cabang Majapahit sudah sesuai dengan syariat Islam, karena praktiknya berdasarkan dengan dalil-dalil al-Quran dan hadits.¹⁵

Untuk persamaan penelitian Siti Farihah dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas tentang pelaksanaan lelang barang jaminan di pegadaian syariah. Adapun perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya mengambil objek penelitian di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit, sedangkan peneliti mengambil objek penelitian di Unit Pegadaian Syariah Cikijing.

2. Arzalsyah Syarief (2016)

Arzalsyah meneliti tentang “Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Harga Lelang Barang Jaminan”, Universitas Andi Djemma, Fakultas Ekonomi, menyimpulkan bahwa dalam perspektif ekonomi Islam lelang barang jaminan diperbolehkan dengan catatan menggunakan rukun jual beli, syarat jual beli dan ketentuan jual beli mulai dari pemberitahuan kepada nasabah sampai hasil pelelangan barang jaminan. Maka proses harga lelang barang jaminan terlaksana dan harus memenuhi kesepakatan antara penjual dan pembeli.¹⁶

Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang lelang barang jaminan dalam pandangan hukum ekonomi syariah. Namun, peneliti Arzalsyah lebih spesifik membahas mengenai harga lelang barang jaminan, sedangkan peneliti membahas mengenai mekanisme pelelangan. Selain itu, peneliti mengambil objek penelitian di Pegadaian Syariah, sedangkan Arzalsyah meneliti secara umum. Hal inilah yang menjadi perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian peneliti.

3. Aliyah (2015)

Penelitian Aliyah membahas tentang “Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pelelangan Barang (Studi Kasus pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses lelang yang dilakukan Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis

¹⁵ Siti Farihah, “Analisis Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang” (*Skripsi*: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2017).

¹⁶ Arzalsyah Syarief, “Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Harga Lelang Barang Jaminan”, *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 1:1 (2016).

Center berlaku bagi nasabah yang belum melakukan pelunasan sampai tanggal jatuh tempo dan sampai tanggal yang ditentukan nasabah tetap tidak melakukan pelunasan maupun perpanjangan kredit, maka pihak pegadaian syariah akan melelang barang jaminan tersebut dengan cara penjualan yang hanya dilakukan tawar menawar antara pihak pegadaian syariah dan masyarakat umum, dengan mengambil harga yang mendekati limit lelang. Penelitian Aliyah juga menyimpulkan bahwa implementasi pelelangan barang pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam dan dalam melakukan praktik penjualannya juga telah sesuai dengan rukun, syarat dan ketentuan umum jual beli.¹⁷

Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pelelangan barang jaminan nasabah pada Pegadaian Syariah dan sama-sama mengaitkannya dengan pandangan hukum ekonomi syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, Aliyah objek penelitian pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center sedangkan penelitian ini objek penelitiannya adalah Unit Pegadaian Syariah Cikijing.

4. Berlian Akbar (2020)

Penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai di PT Pegadaian (Persero) Cabang Purbalingga”, Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan lelang barang jaminan gadai PT Pegadaian Cabang Purbalingga terjadi apabila debitur atau nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan atau memperpanjang pinjamannya, maka PT Pegadaian berhak untuk menjual barang jaminan dalam suatu pelelangan. Pihak pegadaian harus memberitahukan terlebih dahulu kepada debitur yang melakukan wanprestasi bahwa barang jaminannya akan dilelang.¹⁸

¹⁷ Aliyah, “Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pelelangan Barang (Studi Kasus pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center)” (*Skripsi*: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015).

¹⁸ Berlian Akbar, “Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai di PT Pegadaian (Persero) Cabang Purbalingga” (*Tugas Akhir*: Fakultas Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro, 2020).

Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan lelang barang jaminan gadai. Sedangkan perbedaannya yaitu berada pada objek penelitian, yang mana pada penelitian Berlian Akbar melakukan penelitian di PT Pegadaian Cabang Purbalingga (Konvensional), sedangkan peneliti akan melakukan penelitian di Pegadaian Syariah. Selain itu, peneliti juga akan membahas mengenai perspektif hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme pelelangan barang jaminan gadai.

5. Susanti (2016)

Jurnal penelitian karya Susanti dengan judul “Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang”, UIN Raden Fatah Palembang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Menyimpulkan bahwa penerapan konsep harga lelang di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang sudah menggunakan prinsip syariah, dimana jika barang jaminan nasabah sudah jatuh tempo pihak pegadaian memberitahukan kepada pihak nasabah bahwa barang jaminan sudah jatuh tempo, tetapi pihak nasabah tidak melakukan perpanjangan maka pihak pegadaian syariah melakukan lelang. Untuk mekanisme penetapan harga pun sudah menggunakan prinsip syariah yang mana pihak pegadaian syariah terlebih dahulu melihat harga dasar lelang emas yaitu melakukan survei ke pasar setempat dan pasar pusat, melakukan penaksiran ulang dan mengupayakan penjualan lelang yang setinggi-tingginya karena pihak pegadaian tidak mau merugikan pihak nasabah.¹⁹

Persamaannya dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang pelelangan barang jaminan dan peninjauannya menurut pandangan syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek dan objek penelitian yang mana Susanti mengambil subjek konsep harga lelang dengan objek penelitian di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang, sedangkan peneliti mengambil subjek mekanisme pelelangan barang jaminan dengan objek penelitian di Unit Pegadaian Syariah Cikijing.

¹⁹ Susanti, “Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang”, *Jurnal Intelektualita*, 5:1 (2016).

6. Ni Ketut Supadianti, A. A. Gede Agung Dharmakusuma (2019)

Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Semarang”, Universitas Udayana Fakultas Hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan lelang atas barang jaminan gadai di PT Pegadaian (Persero) cabang Semarang memiliki beberapa tahapan dari persiapan tanggal pelaksanaan lelang, pengumuman lelang, penetapan jumlah dan taksir ulang barang, pelaksanaan lelang, penawaran harga oleh pembeli, pemenang lelang ditetapkan setelah mendapat penawaran tertinggi dan penawaran ini disebut dua kali, kemudian ditanyakan kepada publik apakah masih ada penawaran yang lebih tinggi. Jika tidak ada penawaran lagi barulah ditetapkan pemenangnya dengan didahului perkataan “tiga kali”.²⁰

Persamaan penelitian Ni Ketut dan A. A. Gede dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas pelaksanaan lelang barang jaminan di pegadaian. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, yang mana Ni Ketut dan A. A. Gede mengambil objek penelitian di Pegadaian (konvensional) Cabang Semarang, sedangkan peneliti mengambil objek penelitian di Pegadaian Syariah yakni Unit Pegadaian Syariah Cikijing.

7. Novi Auliyatul Qudsiyyah (2016)

Skripsi Novi yang berjudul “Perlakuan Akuntansi Barang Lelang Pada Perusahaan Umum Pegadaian Syariah Unit Kediri”. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Ekonomi, Menyimpulkan bahwa Pelaksanaan lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Unit Kediri sudah sesuai dengan fatwa DSN No. 25 Tahun 2002. Namun, perlakuan barang lelang pada Pegadaian Syariah Unit Kediri belum diterapkan oleh Kantor Pegadaian Syariah Unit Kediri, sehingga perlu adanya penerapan mengenai perlakuan barang lelang pada Pegdaian Syariah Unit Kediri karena pentingnya pencatatan atas suatu transaksi saat bermuamalah. Berdasarkan IAS (*International Accounting Standard*) dan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) barang jaminan yang sudah masuk

²⁰ Ni Ketut Supadianti dan A. A. Gede Agung Dharmakusuma, “Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Semarang”, *Kerta Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6:6 (2019).

dalam barang lelang menjadi aset milik perusahaan dan perusahaan boleh menjual barang lelang tersebut untuk melunasi hutang *rahn*, sedangkan berdasarkan AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) barang jaminan tersebut diakui sebagai aset perusahaan sejak awal transaksi *rahn* terjadi. Namun berdasarkan fatwa DSN No. 25 Tahun 2002 barang jaminan boleh diakui sebagai aset oleh pihak pegadaian syariah ketika barang jaminan tersebut sudah jatuh tempo dan *rahn* tidak bisa melunasi utangnya serta tidak memperpanjang masa gadainya.²¹

Persamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai barang lelang di sebuah unit pegadaian syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan pokok pembahasan, yang mana Novi mengambil objek penelitian di Pegadaian Syariah Unit Kediri sedangkan peneliti mengambil objek penelitian di Pegadaian Syariah Unit Cikijing, pokok pembahasan Novi lebih kepada perlakuan akuntansi terhadap barang lelang, sedangkan peneliti pokok pembahasannya yakni mekanisme pelelangan barang jaminannya.

8. Zainal Arifin dan Siti Zubaidah (2020)

Jurnal penelitian dengan judul “Analisis Pelelangan Barang Jaminan Di Pt Pegadaian (Persero) Syariah Jember Tahun 2020”, IAI Al-Qodiri Jember, Fakultas Tarbiyah. Penelitiannya menyimpulkan bahwa Proses pelelangan barang jaminan di pegadaian syariah cabang jember, dilakukan secara terbuka atau umum, lelang dilakukan karna nasabah tidak mengambil atau tidak melunasi barang jaminan yang sudah melebihi jangka waktu jatuh tempo yaitu selama empat bulan. Sebelum melakukan proses pelelangan pihak pegadaian syariah akan memberi taukan kepada nasabah melalui sms atau telfon. Dan memberi jangka waktu selama satu minggu, apabila nasabah tidak datang atau menginformasikan kepada pihak pegadaian maka barang tersebut terpaksa akan di lelang untuk melunasi hutangnya. Apabila ada kelebihan dari hasil penjualan lelangnya

²¹ Novi Auliyatul Qudsiyah, “Perlakuan Akuntansi Barang Lelang Pada Perusahaan Umum Pegadaian Syariah Unit Kediri” (*Skripsi: Fakultas Ekonomi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016*).

maka kelebihanannya akan dikembalikan kepada nasabah. Adapun implementasi pelelangan barang jaminan di pegadaian syariah, jadwal pelaksanaan lelang di pegadaian syariah pada tanggal 3,13 dan 23. Dalam pelaksanaan lelang terdapat juga penawaran barang jaminan kepada juru lelang. Jika berupa emas yang di lelang maka harga sudah ditentukan oleh pusat dan mengikuti harga pasar, apabila barang yang di lelang berupa elektronik dan sepeda motor maka yang menentukan harga adalah pihak pegadaian syariah jember. Jika barang tersebut masih ada sisa pada saat pelelangan, maka keseluruhan barang tersebut akan dijual di toko-toko sesuai *item* barang tersebut. Seperti toko emas, toko elektronik, showroom dan lain sebagainya.²²

Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pelelangan barang jaminan pada PT Pegadaian Syariah. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada lokasi penelitian yakni peneliti melakukan penelitian di Unit Pegadaian Syariah Cikijing, sedangkan penelitian Zainal dan Siti di Pegadaian Syariah Jember. Selain itu, perbedaannya juga peneliti membahas menurut pandangan hukum ekonomi syariah.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah suatu hubungan antar-konsep sehingga membentuk sebuah bangunan berpikir atau dapat pula dikatakan sebagai miniatur yang konkritnya akan dilaksanakan nanti dalam uraian-uraian penelitian.²³ Dari kerangka pemikiran ini, peneliti memiliki rasa penasaran terhadap mekanisme tanggung jawab Pegadaian Syariah terhadap barang jaminan yang hilang atau rusak dalam persepektif hukum ekonomi syariah.

PT Pegadaian merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa gadai yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa dana dengan syarat ada barang yang digadaikan. Kebutuhan manusia yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya yang meningkat, sedangkan kemampuan untuk

²² Zainal Arifin dan Siti Zubaidah, "Analisis Pelelangan Barang Jaminan Di Pt Pegadaian (Persero) Syariah Jember Tahun 2020", *Jurnal Ekonomi dan Syariah* 2:1 (2020).

²³ Wahyudin Darmalaksana, *Cara Menulis Proposal Penelitian* (Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN SGJ, 2020), 11.

mencapai sesuatu yang diinginkan itu terbatas. Dalam hal ini manusia memerlukan bantuan untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Bantuan dari bank atau non bank dalam bentuk meminjamkan uang ini disebut kredit.

Gadai atau disebut dengan *rahn* merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang.


Para ulama ahli fiqih bersepakat bahwa *rahn* boleh dilakukan, baik dalam perjalanan maupun dalam keadaan hadir ditempat, dengan syarat barang jaminan bisa langsung dipegang dan dikuasai oleh pemberi piutang secara langsung, maka setidaknya ada semacam pegangan yang dapat menjamin barang dalam keadaan status *al-marhun* (menjadi agunan utang). Hal ini sebagaimana dalam hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah ra, berkata: "Sesungguhnya Rasulullah saw pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya". (HR Bukhari dan Muslim).

Dari hadits tersebut, jelaslah bahwa dalam akad gadai, pihak yang berhutang harus menyerahkan barang jaminan kepada pihak yang berpiutang. Barang jaminan tersebut akan diserahkan kembali apabila pihak debitur atau nasabah telah melunasi utangnya. Namun, apabila pihak debitur melakukan wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, maka barang jaminannya akan dilelang sesuai dengan prosedur Pegadaian Syariah.

Berdasarkan uraian kerangka penelitian di atas, peneliti mencoba untuk membuat skema kerangka pemikiran dan yang akan menjadi objek dari penelitian mengenai mekanisme pelelangan barang jaminan pada Unit Pegadaian Syariah Cikijing Kabupaten Majalengka. Berikut merupakan skema kerangka pemikiran yang dibuat oleh peneliti:

Gambar 1

Skema Kerangka Pemikiran Mekanisme Pelelangan Barang Jaminan.



Dari gambar di atas menunjukkan bahwa antara lembaga keuangan non bank (Pegadaian Syariah) dan nasabah dapat terjalin hubungan apabila melakukan akad gadai, yang mana keduanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Pihak nasabah harus memberikan barang jaminan kepada pihak pegadaian syariah berupa benda bergerak. Dengan demikian, pihak pegadaian syariah berkewajiban untuk menjaga barang jaminan dengan sebaik-baiknya sampai nasabah dapat melunasi seluruh utangnya atau sampai nasabah dapat menebus barang jaminannya. Namun, adakalanya debitur atau nasabah melakukan wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya. Maka dalam hal demikian, pihak pegadaian

syariah akan melakukan pelelangan barang jaminannya nasabah untuk dapat melunasi utang-utangnya yang belum terbayar.

F. Metodologi Penelitian

Adapun tahapan-tahapan dalam menyelesaikan penelitian ini meliputi metode sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Tempat yang dituju dalam penelitian ini adalah Unit Pegadaian Syariah Cikijing Kabupaten Majalengka, yang terletak di Blok Selasa RT/RW 08/02, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka, 45467 .

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan alasan penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variable dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Penelitian kualitatif deskriptif menafsirkan dan menuturkan data yang sedang terjadi, sikap beserta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat.²⁴

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor yang di kutip oleh Imam Gunawan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistic (utuh).²⁵ Dengan teori ini peneliti diharapkan mampu mendiskripsikan data lapangan dengan macam-macam kalimat yang rinci mengenai mekanisme pelelangan barang jaminan di pegadaian syariah unit Cikijing perspektif hukum ekonomi syariah.

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 124.

²⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 82.

4. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun sumber data terdapat dua macam diantaranya:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau pengambilan data langsung pada sumber obyek sebagai sumber informasi yang dicari.²⁶ Seperti data-data yang diperoleh dari hasil wawancara penelitian dengan narasumber yang dalam hal ini adalah terdiri dari Pengelola Unit Pegadaian Syariah Cipto Kota Cirebon (1 orang), Pembantu Administrasi Pelayanan (1 orang), dan Bagian Pengamanan Unit Pegadaian Syariah Cikijing (1 orang). Alasan memilih bagian-bagian tersebut yaitu karena agar peneliti memperoleh data yang konkrit dan relevan dengan penelitian yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, literatur, jurnal atau data yang berhubungan dengan penelitian, serta sumber-sumber tertulis maupun elektronik yang dapat diakses melalui website yang berkaitan dengan mekanisme pelelangan barang jaminan perspektif hukum ekonomi syariah.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Observasi (Pengamatan)

Metode observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengandalkan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.²⁷

²⁶ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 91.

²⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya* (Jakarta: Kencana, 2017), 118.

Agar memperoleh data yang objektif, dalam hal ini yang peneliti akan melakukan pengamatan terhadap proses kegiatan operasional yang berhubungan dengan mekanisme pelelangan barang jaminan nasabah di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Cikijing.

b) Wawancara (Interview)

Wawancara atau dalam istilah lainnya dikenal dengan interview, merupakan suatu metode pengumpulan berita, data, atau fakta di lapangan, bisa dilakukan secara langsung dengan bertatap muka langsung atau bisa juga dengan menggunakan media komunikasi seperti melalui telepon, internet, atau surat (wawancara tertulis), yang berlangsung antara dua orang untuk meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang berputar disekitar pendapat dan keyakinan.²⁸

c) Dokumentasi

Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.²⁹ Dokumentasi merupakan suatu data yang menulis atau menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian tertentu, juga menjelaskan studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek yang atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.³⁰ Dalam hal ini, peneliti bisa mendapatkan sumber dari dokumen resmi, buku, arsip, serta brosur-brosur terkait Unit Pegadaian Syariah Cikijing Kabupaten Majalengka.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa

²⁸ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 50.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 240.

³⁰ Hardiansyah, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 23.

yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³¹ Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, seperti wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya.³²

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Pengumpulan data

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari, mencatat dan mengumpulkan data melalui hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi yang terkait dengan mekanisme pelelangan barang jaminan di Unit Pegadaian Syariah Cikijing.

2. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya karena data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.³³ Dalam penelitian ini setelah melakukan pengumpulan data, data-data yang terkait dengan mekanisme pelelangan barang jaminan di unit pegadaian syariah Cikijing, direduksi untuk digolongkan ke tiap permasalahan sehingga data dapat ditarik kesimpulan-kesimpulannya.

3. Penyajian Data (Display Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Display data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.³⁴ Penyajian data dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam mendekripsikan data

³¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2012), 248.

³² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 247.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 247.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 249.

sehingga akan lebih mudah dipahami mengenai permasalahan yang diteliti yaitu mengenai mekanisme pelelangan barang jaminan di Unit Pegadaian Syariah Cikijing Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

4. Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap yang terakhir yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.³⁵ Pada penelitian ini, kesimpulan awal yang dikemukakan oleh peneliti akan didukung oleh data-data yang diperoleh peneliti di lapangan. Jawaban dari hasil penelitian akan memberikan penjelasan dan kesimpulan atas permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

H. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara membandingkan dan mengecek suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Teknik Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 3 macam, yakni: Dengan teknik triangulasi dengan sumber, yang mana peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan penelitian sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan atau dengan kata lain mengharuskan peneliti mencari lebih dari satu sumber untuk memahami data atau informasi. Dengan teknik triangulasi metode, yaitu dengan melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga derajat kepercayaan data dapat valid. Dengan triangulasi waktu, yakni dengan melakukan pengecekan hasil dari awal sampai akhir penelitian.³⁶

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 252.

³⁶ Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik* (Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 22.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti akan menyusun tulisan ini secara sistematis. Berikut sistematika pembahasannya:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama adalah pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab kedua merupakan tinjauan teoritik yang berisi: Tinjauan umum tentang gadai yang meliputi pengertian gadai, dasar hukum gadai, subjek dan objek gadai, sifat-sifat gadai, hak dan kewajiban para pihak dalam gadai dan berakhirnya gadai. Tinjauan umum tentang gadai syariah (*rahn*), Pengertian *rahn*, dasar hukum *rahn*, fungsi *rahn*, rukun dan syarat *rahn*, dan pemanfaatan barang jaminan. Tinjauan umum mengenai Lelang (Muzayyadah) meliputi pengertian lelang, objek dan sistem lelang, metode lelang, pelelangan barang gadai, pemanfaatan hasil lelang jaminan, dan teori barang jaminan. Tinjauan umum mengenai hukum ekonomi syariah meliputi pengertian hukum ekonomi syariah, kedudukan hukum ekonomi syariah dalam hukum Islam dan hukum Indonesia, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, dan Fatwa DSN-MUI tentang *Rahn*.

BAB III TINJAUAN OBJEK PENELITIAN

Bab ketiga, peneliti menguraikan tentang gambaran umum perusahaan meliputi: sejarah pegadaian di Indonesia, sejarah pegadaian syariah di Indonesia, sejarah berdirinya unit pegadaian syariah Cikijing, visi dan misi pegadaian, budaya perusahaan, struktur organisasi, dan produk-produk gadai syariah di unit pegadaian syariah Cikijing.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat membahas tentang hasil penelitian dengan menguraikan, mendeskripsikan, dan menganalisis data yang meliputi: mekanisme transaksi gadai pada unit pegadaian syariah Cikijing, mekanisme pelelangan barang jaminan pada unit pegadaian syariah Cikijing, dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi gadai dan mekanisme pelelangan barang jaminan pada unit pegadaian syariah Cikijing.

BAB V PENUTUP

Bab kelima adalah akhir pembahasan yang memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran yang dianggap penting yang berhubungan dengan penelitian ini yang dapat bermanfaat bagi semua pihak umumnya dan perusahaan khususnya, di masa yang akan datang.

